

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

GARIS SEMPADAN SUNGAI LAKEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di lindungi dari kegiatan manusia agar tercapai keadaan yang harmonis dan berkelanjutan antara fungsi sungai dan kehidupan manusia;
  - b. bahwa sungai di Provinsi Sulawesi Tengah sangat spesifik dan rentan terhadap berbagai masalah dan dengan pertumbuhan penduduk dan kecenderungan penggunaan lahan di sekitar sungai oleh masyarakat yang berakibat pada penurunan fungsi yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian agar kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai tetap terjaga serta mengamankan aliran sungai dengan menetapkan garis sempadan sungai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Garis Sempadan Sungai Lakea;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
  6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI LAKEA.

**Pasal 1**

Garis sempadan Sungai Lakea terletak di Desa Lakea II dan Desa Ngune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol adalah paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi palung Sungai Lakea sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Substansi kajian garis sempadan sungai Lakea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB 1 : Pendahuluan;
- b. BAB 2 : Gambara Umum Wilayah Studi;
- c. BAB 3 : Dasar Hukum dan Pedoman Studi;
- d. BAB 4 : Dasar Penetapan Sempadan Sungai;
- e. BAB 5 : Analisis Hodrologi;
- f. BAB 6 : Analisis Hidrolika;
- g. BAB 7 : Analisis Hukum, Lingkungan, Sosial dan Teknik; dan
- h. BAB 8 : Pemanfaatan dan Pengelolaan Sempadan sungai Lakea.

**Pasal 3**

Peta situasi dan batas sempadan sungai setiap ruasnya sepanjang 7 (tujuh) kilo meter dari hilir

sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 4**

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan penetapan Garis Sempadan Sungai Lakea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 12 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR :583

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM ✓

  
DR. YOPIE MIP,SH .MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001